



PUTUSAN

Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

BOYING HASIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cemara Indah, Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik boyinghasibuan@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PJ. WALIKOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

- Nama : **ZULFAN, S.H.**
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
- Nama : **MUHAMMAD NASIR, S.HI., M.H.**
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
- Nama : **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Halaman 1

Putusan Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **MUKHSIN, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Nama : **MUHAMMAD IRFAN, S.H.**
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Nama : **MUAMMAR IRVAN AULIA, S.H.**
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor 1 s.d. 3 pekerjaan Advokat/Pengacara, nomor 4 s.d. 6 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan kesemuanya memilih domisili pada Kantor Walikota Banda Aceh, di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik hukum.bandaacehkota@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0863/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 31/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 31/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2

Putusan Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 31/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 September 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 September 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 2 September 2024, Hal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 31/G/TF/2024/PTUN.BNA yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara Nomor 31/G/TF/2024/PTUN.BNA karena objek yang menjadi gugatan telah dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3

Putusan Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., Ketua

Halaman 4

Putusan Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SAFRIZAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

d.t.o

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SAFRIZAR, S.H.

Halaman 5

Putusan Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 31/G/TF/2024/PTUN.BNA

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	----- +	
Jumlah	Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)